

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR : 003/HK.01.01/K.NT-01/01/2024
TENTANG
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

- d. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten, Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2598.1/HK.01.01/K1/08/2023, Tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2023-2028;
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Alor Nomor : Nomor : Sprin / 50 / I / OPS.1.1. / 2024, tanggal 05 Januari 2024;
7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Kejaksaan Negeri Alor NOMOR : PRINT-10/N.3.21/Cp.2/01/2024, perihal Surat Perintah;
8. Petunjuk Operasional Kerja (POK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Kabupaten Alor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Alor dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang bersumber dari Petunjuk Operasional Kerja (POK) Anggaran Pendapatan dan Belanja

KELIMA

Negara (APBN) Bawaslu Kabupaten Alor.
: Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Petunjuk Operasional Kerja Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2024.

KETUJUHH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalabahi

Pada tanggal : 5 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA
PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Nomor : 001/HK.01.01/K.NT-01/01/2024

Tanggal : 5 JANUARI 2024

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN ALOR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1	Orias Langmau, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Alor	Penasehat
2	Supriadi Rahman, S.I.K, M.M	Kapolres Alor	Penasehat
3	Devi Love Marbuhah Oktario Hutapea, S.H, M.H	Kajari Alor	Penasehat
4	Salim Suro Ratu, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Alor	Pembina
5	Jamaludin	Waka Polres Alor	Pembina
6	Zulkarnaen, S.H.,M.H	Kasie Pidum Kejari Alor	Pembina
7	Therlince Loisa Mau, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Alor	Koordinator/ Sekretaris
8	Yames Jems Mbau, S.Sos	Kasat Reskrim Polres Alor	Koordinator/ Sekretaris
9	Foorgus Trisman Gea, S.H	Kasub.Sie Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Alor	Koordinator/ Sekretaris
10	Gusty Putu Miartana, S.H	Kanit Reskrim Polres Alor	Anggota
11	Ruth Lusiana Kafelbang, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
12	Lalu Randi Saputra, S.H	Anggota Reskrim Polres Alor	Anggota
13	Fuad Rasyid, S.H	Anggota Reskrim Polres Alor	Anggota
14	Dionisius Redu Ana	Anggota Reskrim Polres Alor	Anggota
15	Ali Alan Habibi	Anggota Reskrim Polres	Anggota

		Alor	
16	Yamofozu Telaumbanua, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Alor	Anggota
17	Lutfi Kusumo Akbar, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Alor	Anggota
18	Ilham Fauzi, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Alor	Anggota
19	Petrus Famani, S.H	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
20	Antonius Peres Kehi, S.A.P	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
21	Jekson Besituba, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
22	Marthinus Kaminukan, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
23	Faridh Q.B. Arrazaki, S.E	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
24	Jhon Imanuel Lau, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota

Ditetapkan di : Kalabahi
Pada tanggal : 5 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**


NORIAS LANGMAU, S.E